
PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA

Oleh Jamilullah¹

1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

Revisi Undang – Undang Wakaf Tahun 2004 dinilai sudah seharusnya dilakukan mengingat saat ini sudah tahun 2023, artinya sudah hampir 20 tahun Undang – Undang tersebut berlaku. Hal lainnya adalah sudah sangat berkembangnya praktek – praktek tata kelola wakaf di bidang ekonomi dan keuangan serta digitalisasi asset maupun pengelolaan wakaf.

Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2021 merilis potensi wakaf tunai (uang) mencapai Rp 180 Triliun per tahun. Berdasarkan laporan per Maret 2023 penghimpunan wakaf uang berhasil terhimpun sebesar Rp 2,07 Triliun, terdiri dari wakaf melalui uang dan wakaf uang termasuk akumulasi penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebesar Rp 678,15 Miliar. Keberhasilan penghimpunan wakaf uang tersebut tidak lepas dari banyaknya lembaga pengelola wakaf uang yang saat ini dilakukan oleh 311 lembaga nadzir wakaf uang dan 37 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

Revisi Undang – Undang Wakaf perlu segera dilakukan untuk mendukung ekosistem wakaf yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman baik saat ini maupun di masa depan nanti. Terutama pada penguatan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia,

Pendahuluan

Usulan revisi Undang – Undang Wakaf Tahun 2004 sempat digulirkan sebagai salah satu agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Diusulkan pada 17 Desember 2019 oleh DPR, update sampai dengan 30 Mei 2023 masih dalam status terdaftar. Artinya belum dilakukan tahap penyusunan, harmonisasi, penetapan usul, pembahasan dan keputusan.

Revisi Undang – Undang Wakaf Tahun 2004 dinilai sudah seharusnya dilakukan mengingat saat ini sudah tahun 2023, artinya sudah hampir 20 tahun Undang – Undang tersebut berlaku. Hal lainnya adalah sudah sangat berkembangnya praktek – praktek tata kelola wakaf di bidang ekonomi dan keuangan serta digitalisasi asset maupun pengelolaan wakaf.

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bank Indonesia meluncurkan produk investasi berbasis wakaf, yaitu Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS).

Pada tahun 2022, Fundex sebagai lembaga urun dana (Securities Crowd Funding) bekerjasama dengan Klinik Utama Panacea Batam menerbitkan Sukuk Ijarah Panacea Batam dengan tenor sukuk 24 bulan dan indikasi return pemodal 18 % pertahun, dari target pendanaan Rp 5 Miliar, terkumpul Rp 2,6 Miliar.

Berbagai macam produk investasi wakaf telah berkembang sedemikian rupa, hal ini mendesak perubahan undang – undang wakaf yang belum mengakomodir kebutuhan pengembangan wakaf pada saat ini dan di masa depan nanti.

Potensi Wakaf

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi *Global Charities Aid Foundation* pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan *world giving index 2022*.

Kinerja Wakaf Nasional bisa dilihat dari pengukuran Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang dilakukan dari sejak tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 dengan beberapa indikator yaitu : regulasi, kelembagaan, proses, sistem, hasil dan dampak. Hasil dari perhitungan indeks wakaf dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran setiap wilayah dari waktu ke waktu untuk menyiapkan rencana jangka panjang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia

Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2021 merilis potensi wakaf tunai (uang) mencapai Rp 180 Triliun per tahun. Berdasarkan laporan per Maret 2023 penghimpunan wakaf uang berhasil terhimpun sebesar Rp 2,07 Triliun, terdiri dari wakaf melalui uang dan wakaf uang termasuk akumulasi penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebesar Rp 678,15 Miliar. Keberhasilan penghimpunan wakaf uang tersebut tidak lepas dari banyaknya lembaga pengelola wakaf uang yang saat ini dilakukan oleh 311 lembaga nadzir wakaf uang dan 37 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

Selain wakaf uang, potensi tanah wakaf pun sangat besar. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk Masjid, Mushola, Sekolah, Makam, Pesantren, dan Aset Sosial Lainnya.

Isu Perwakafan Nasional

Perkembangan wakaf dari tahun 2004 hingga tahun 2022 memunculkan beberapa isu perwakafan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama juga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai stakeholder utama.

Isu perwakafan nasional menurut Kementerian Agama diantaranya adalah : 1) Penguatan asas unsur wakaf, 2) Penguatan wakif dan status harta benda wakaf 3) Penguatan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, 3) Penguatan tugas dan fungsi Kementerian Agama, 4) Penguatan peran nadzir, 5) Optimalisasi wakaf uang, surat berharga dan wakaf kolektif melalui uang dll, 6) Transformasi digital akta ikrar wakaf bergerak, 7) Nadzir pemerintah dan wakaf untuk layanan publik, 8) Peranan

pemerintah daerah dalam mendukung wakaf daerah dan BWI, 9) Penambahan hukuman sanksi

Isu perwakafan nasional menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) diantaranya adalah : 1) Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, 2) Nazhir, 3) Mauquf Alaih, 4) Harta Benda Wakaf, 5) Ikrar Wakaf, 6) Jangka Waktu Wakaf, 7) Sertifikasi Tanah Wakaf, 8) Sumber Pembiayaan Tanah Wakaf, 9) Pelaksanaan Wakaf Uang, 10) Pelaksanaan Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, dan 11) Penyelesaian Sengketa Wakaf

Isu perwakafan nasional antara Kementerian Agama dan KNEKS tidak jauh berbeda karena hal tersebut merupakan permasalahan wakaf saat ini yang membutuhkan segera revisi undang – undang wakaf tahun 2004.

Beberapa isu yang beririsan antara Kementerian Agama dan KNEKS yaitu : 1) Penguatan **kelembagaan Badan Wakaf Indonesia**, 2) Penguatan peran **Nadzir**, 3) Penguatan wakif dan status **harta benda wakaf**, 4) Transformasi digital akta **ikrar wakaf** bergerak, 5) Optimalisasi **(pelaksanaan) wakaf uang**, surat berharga dan wakaf kolektif melalui uang, dll, kurang lebih ada 5 isu strategis wakaf nasional irisan Kementerian Agama dan KNEKS.

Isu pertama, terkait penguatan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia jika ditelisik menggunakan undang – undang serta peraturan turunan undang – undang bisa dilihat sebagai berikut ; Isu Strategis (Revitalisasi organisasi / Kelembagaan BWI, termasuk penegasan pemisahan fungsi operator dan koordinator / regulator, aspek pengawasan serta hubungannya dengan pemerintah pusat / daerah (hirarki struktur pusat, provinsi, kabupaten / kota))

Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pasal 47 (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.		

Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Pasal 48 Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.		
Pasal 49 (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: - Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; - Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; - Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; - Memberhentikan dan mengganti Nazhir; - Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.		
Pasal 50		

Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.		
Bagian Kedua Organisasi Pasal 51 (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.		
Pasal 52 (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.		
Bagian Ketiga Anggota Pasal 53 Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.		

Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Pasal 54 (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: a. warga Negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.		
Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 55 (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat		

Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
(2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.		
Pasal 56 Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan		
Pasal 57 1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. 2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia 3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia , yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.	BAB VII BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA Pasal 52 1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN dan/atau APBD selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;	7. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 52 1) Bantuan pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan Menteri. 2) BWI mempertanggungjawabkan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 58 Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.		
Bagian Kelima Pembiayaan Pasal 59 Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.		
Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan Pasal 60		

Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 Tentang Wakaf	PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.	2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.	ayat (1) kepada Menteri.
Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Pasal 61 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.		

Badan Wakaf Indonesia dibentuk berdasarkan undang – undang no 41 tahun 2004, selanjutnya dikuatkan dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018.

Terkait isu strategis revitalisasi / organisasi kelembagaan BWI, ada 2 pasal yang menjelaskan, yaitu : Pertama, pasal 52 terkait jumlah anggota BWI paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang. Jika dibandingkan dengan anggota BAZNAS hanya 5 orang, akan tetapi memiliki struktur organisasi pelaksana yang kuat mulai dari Direktur sampai staf. Oleh karena itu, jumlah anggota BWI perlu dikurangi, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 10 orang. Kedua, pasal 59 terkait pembiayaan,

Kesimpulan Dan Saran

Revisi Undang – Undang Wakaf perlu segera dilakukan untuk mendukung ekosistem wakaf yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman baik saat ini

maupun di masa depan nanti. Terutama pada penguatan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia,

Sebagai penutup, pengelolaan wakaf tentunya masih harus terus dikembangkan lagi tidak hanya terkait peningkatan penghimpunannya tapi juga pengelolaan program yang bisa mensejahterakan umat. Menjadi program best practice yang bisa di duplikasi dan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Terakhir, semoga perkembangan keuangan sosial syariah terkait pengelolaan zakat dan wakaf semakin baik dari masa ke masa sehingga dapat menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional

DAFTAR PUSTAKA

Juwaini Ahmad, dkk. Formula Keuangan Sosial Islam. KNEKS. 2022
Lampiran I peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 04/PJ/2022
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS Tahun 2022
Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004
World Giving Index 2022. A global view of giving trends. Charities Aid Foundation

Sumber Internet

<https://fundex.id/business/detail/86>
<https://kumparan.com/jamil-jamilullah/meningkatkan-literasi-wakaf-produktif-1yK37CQUM4a/full>
<https://kumparan.com/jamil-jamilullah/standardisasi-tata-kelola-zakat-nasional-1yHz3gGxDFb>
<https://www.bwi.go.id/7830/2022/03/15/laporan-ideks-wakaf-nasional-tahun-2021/>
<https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022>
<https://www.kemenkeu.go.id/cwls>
www.djppr.kemenkeu.go.id